



# ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH: STUDI KASUS DI PROVINSI SUMATERA UTARA PERIODE 2019-2022

Jhoni F. Manurung<sup>1\*</sup>, Fidia C. Sitorus<sup>2</sup>, Pauer D. Panjaitan<sup>3</sup>, Fadilah R. M. Siregar<sup>4</sup>, Elsa D. Naibaho<sup>5</sup>  
<sup>12345</sup> Universitas Simalungun, Jurusan Ekonomi, Fakultas Ekonomi Pembangunan

Jln. Sisingamangaraja Barat, Bah Kapul, Kec. Siantar Sitalasari, Kota Pematangsiantar, Sumatera Utara

\* Korespondensi : [jhonifrangki25@gmail.com](mailto:jhonifrangki25@gmail.com)

## ARTICLE INFO

Article history:

Received 22 Oktober 2024

Received in revised form 28 Oktober 2024

Accepted 28 Desember 2024

Available online 30 Desember 2024

## ABSTRACT

*The purpose of this study was to determine the level of financial performance of the North Sumatra government. The example used is the Budget Realization Report of North Sumatra Province 2019-2022. The analysis method uses five types of indicators, namely: regional financial independence ratio, effectiveness ratio, growth ratio, harmony ratio, and fiscal decentralization ratio. The data collection method is done by taking data from the BPS (Central Bureau of Statistics) website of North Sumatra. The results showed that the ratio of regional financial independence in the financial statements of North Sumatra province has a delegative pattern, while the effectiveness ratio is in the ineffective area. Other results show that the growth ratio is fluctuating, the harmony ratio is in an unbalanced condition, and the fiscal decentralization ratio is in the high category.*

**Keywords:** *Regional financial independence ratio (RKKD); Effectiveness ratio; Growth ratio; Harmonization ratio; Fiscal decentralization ratio.*

## Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kinerja keuangan pemerintah Sumatera Utara. Contoh yang digunakan adalah Laporan Realisasi Anggaran Provinsi Sumatera Utara 2019-2022. Metode analisisnya menggunakan lima jenis indikator yaitu: rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas, rasio pertumbuhan, rasio keserasian, dan rasio desentralisasi fiskal. Metode pengumpulan data dilakukan dengan mengambil data dari website BPS (Badan Pusat Statistik) Sumatera Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah dalam laporan keuangan provinsi Sumatera Utara memiliki pola delegatif, sedangkan rasio efektifitas berada pada area tidak efektif. Hasil lainnya menunjukkan bahwa rasio pertumbuhan bersifat fluktuatif, rasio keserasian berada pada kondisi tidak seimbang, dan rasio desentralisasi fiskal berada pada kategori tinggi.

**Kata Kunci:** Rasio kemandirian keuangan daerah (RKKD); Rasio efektifitas; Rasio pertumbuhan; Rasio keserasian; Rasio desentralisasi fiskal.

## 1. PENDAHULUAN

Sektor publik merupakan bagian dari dan berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan daerah dan berperan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Sumber pendanaan sektor publik berasal dari masyarakat, seperti retribusi daerah dan pajak. Keuangan daerah tidak terlepas dari tata cara pengelolaan yang dipisahkan dan dimiliki oleh daerah dan pendapatan lain-lain yang sah dan terikat pada undang-undang yang berlaku (Horota, Riani, & Marbun, 2017). Desentralisasi daerah mewujudkan sebuah pelaksanaan kebebasan bagi daerah atau otonomi daerah, sehingga tugas dan wewenang kepala daerah untuk mengurus dan mengatur roda pemerintahan di tingkat daerah harus melihat pada potensi yang dimiliki daerah dan seluruh kebutuhan masyarakat menjadi bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah.

Pengelolaan dan pertanggungjawaban dalam kegiatan otonomi daerah dan keuangan daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2005 yang menyatakan bahwa pengelolaan keuangan pada daerah dimulai dari awal perencanaan hingga pengawasan keuangan daerah tersebut. Peningkatan kinerja dikatakan berhasil apabila selaras dengan peraturan pemerintah (Setianingrum & Haryanto, 2020). Sistem desentralisasi fiskal atau otonomi daerah dapat meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat yang dijadikan proses pemulihan dan evaluasi kinerja dengan membuat sebuah perbandingan skema kerja dan pelaksanaannya, serta menjadi tolak ukur dari periode ke periode untuk pelaksanaan pembangunan daerah dan peningkatan kinerjanya (Rahmayati, 2016).

Sebagai bagian dari kepercayaan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara dalam pengukuran kinerja keuangan untuk kepentingan umum, kinerja keuangan daerah sebagai roda pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat wajib dituangkan dalam sebuah laporan pertanggungjawaban sebagai evaluasi. Pemerintah daerah menyampaikannya kepada masyarakat sebagai pelaksanaan keterbukaan informasi dan keefektifan anggaran yang digunakannya dengan baik (Istiqomah, 2018). Berbagai bentuk penyelewengan anggaran ada pada APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), sehingga hal itu membuat konsentrasi masyarakat fokus pada kinerja pemerintahan Sumatera Utara. Masa kekuasaan pemerintahan yang sebelumnya telah membuat masyarakat marah dan menimbulkan krisis kepercayaan terhadap kinerja pemerintahan Provinsi Sumatera Utara. Pembangunan pemerintahan mempunyai dua bagian utama, yaitu sebagai subyek sekaligus obyek agar pemerintah daerah menerapkan transparansi anggaran dan meningkatkan efektivitas anggaran (Christia & Ispriyarto, 2019).

Desentralisasi fiskal dimulai pada tahun 2001 yang ditandai berlakunya sistem desentralisasi fiskal atau otonomi daerah untuk meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah bagi kepentingan masyarakat. Kondisi tersebut dijadikan sebagai proses pemulihan dan evaluasi kinerja dengan membuat sebuah perbandingan skema kerja dan pelaksanaannya, serta menjadi tolak ukur dari periode ke periode untuk pelaksanaan pembangunan daerah dan peningkatan kinerja. Tingkat kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber yang diperlukan daerah. Kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dikatakan baik apabila memiliki penilaian kemandirian kinerja keuangannya baik, efektif, pertumbuhan PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang terus meningkat, dan proporsi antara belanja modal dan belanja operasional yang tepat. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memberikan perhatian khusus dalam pengelolaan kinerja keuangannya agar sumber daya yang dimiliki daerah dapat dioptimalkan. Penelitian ini menggunakan rasio kemandirian keuangan daerah, rasio pertumbuhan, rasio efektivitas, dan rasio keserasian dengan menggunakan data Laporan Realisasi Anggaran Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2019-2022.

Persentase realisasi PAD terhadap target PAD di atas 100% atau disebut efektif. Penurunan persentase PAD terjadi pada tahun 2019 dan 2022. Pada tahun 2019, PAD Sumatera Utara berada pada angka 91,71%, sedangkan tahun 2022 realisasinya mencapai angka 99,96%. Jika persentase realisasi PAD terhadap target PAD kurang dari 100% disebut tidak efektif, sehingga perbandingan antara realisasi anggaran terhadap target PAD Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2019 dan 2022 dapat dikatakan tidak efektif.

Berdasarkan fakta dan uraian tersebut, rendahnya kemampuan keuangan daerah yang dilihat dari tingginya angka pendapatan transfer pada Provinsi Sumatera Utara. Penurunan tingkat efektifitas Sumatera Utara dapat dilihat dari perbandingan realisasi PAD terhadap target PAD, sehingga terjadi penurunan yang tercermin dari laporan realisasi anggaran Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2019 dan 2022 dan tingginya angka belanja operasional dibandingkan belanja modal. Dari kondisi tersebut, penelitian ini memberikan perhatian

khusus agar menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Adanya ekspektasi pada angka realisasi PAD yang tidak sesuai dan sangat jauh dari target PAD yang ditetapkan menjadi dasar pentingnya penelitian ini untuk melihat faktor - faktor di dalamnya.

## **2. TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1 Keuangan Publik (*Public Finance*)**

Keuangan publik merupakan cabang ekonomi yang mempelajari kegiatan pajak dan pengeluaran pemerintah (Samalam, Mangantar, & Saerang, 2018). Pertanyaan-pertanyaan penting dalam memahami keuangan publik bukanlah masalah keuangan saja. Meskipun terkait dengan aspek keuangan, tetapi masalah utamanya adalah sumber daya riil. Keuangan publik dapat dipahami pula sebagai studi tentang intervensi pemerintah dalam pengaturan pasar atau marketplace (Jaelani, 2015).

### **2.2 Konsep Keuangan Daerah**

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, keuangan daerah didefinisikan sebagai dana atau kekayaan yang dikelola dengan peraturan setempat (Rahayu, Sarwono, & Sunarti, 2020). Keuangan daerah menjadi kewajiban dan hak dengan mendasarkan pada penilaian uang, serta sesuatu berdasarkan nilai uang maupun produk yang dapat dijadikan harta daerah sepanjang tidak dimiliki atau dikuasai oleh negara atau pun daerah lain dengan jabatan yang tinggi maupun pihak-pihak lainnya sesuai kebijakan perundang-undangan yang berlaku (Li, Wu, & Xiao, 2020).

### **2.3 Konsep Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

Hasil kegiatan yang dicapai oleh pemerintah daerah dalam bentuk kuantitas dan kualitas terukur terkait penggunaan anggaran daerah menjadi pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah tersebut (Pangkey, Saerang, & Tulung, 2017). Penggunaan dana dalam hal ini ditujukan untuk kebutuhan masyarakat setempat dalam batas-batas yang ditentukan oleh undang-undang (Satria & Sari, 2018).

### **2.4 Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

Pemerintah daerah menjadi organisasi yang menyelenggarakan pembangunan hingga pengabdian kepada masyarakat, sehingga pemerintah daerah tersebut memiliki tanggung jawab keuangan atas dana yang dihimpunnya dalam penilaian kinerja keuangan. Analisis keuangan yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah adalah dengan melakukan analisis jumlah APBD pada pemerintah daerah tersebut (Halim, 2016). Beberapa pihak yang berperan penting dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah adalah (Halim, 2015): (1) Pihak eksekutif yang memberikan dasar-dasar penyusunan APBD berikutnya; (2) Pemerintah Pusat/Provinsi yang memberikan bahan masukan untuk mendorong terselenggaranya pengelolaan keuangan daerah; dan (3) Pemerintah Kota/Kabupaten dan para kreditur.

### **2.5 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD)**

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern, sehingga semakin tinggi rasio kemandirian diartikan bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah atau sebaliknya (Amin, 2015). Rasio kemandirian keuangan daerah menggambarkan derajat mampu tidaknya suatu daerah melakukan pembiayaan kegiatan yang berhubungan dengan daerah tersebut, seperti pembangunan, pelayanan, hingga pembayaran pajak dan bea, sehingga kegiatan tersebut dapat dibiayai dari sumber pendapatan daerah tersebut. Rasio ini dapat dihitung dari jumlah pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah dari sumber lain (misalnya penerimaan transfer), yaitu bagi hasil pajak, bagi hasil SDA (sumber daya alam), pendapatan bukan pajak, dan pinjaman. Rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah akan menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang tinggi (Smith & Desilasari, 2015).

Rasio kemandirian keuangan daerah menggambarkan derajat mampu tidaknya suatu daerah melakukan pembiayaan kegiatan yang berhubungan dengan daerah tersebut, seperti pembangunan, pelayanan, hingga pembayaran pajak dan bea, sehingga kegiatan tersebut dapat dibiayai dari sumber pendapatan daerah tersebut (Christia & Ispriyarso, 2019). RKKD dapat dihitung dari jumlah pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah dari sumber lain (misalnya penerimaan transfer), yaitu bagi hasil pajak, bagi hasil SDA (sumber daya alam), pendapatan bukan pajak, dan pinjaman (Smith & Desilasari, 2015).

## 2.6 Rasio Efektivitas PAD

Angka efektivitas PAD menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam pencapaian PAD yang dapat direalisasikan dibandingkan dengan target PAD yang dilihat dari potensi riil daerah. Ketika rasio efektivitas semakin tinggi, maka kinerja pemerintah daerah tersebut semakin baik (Miharja, Handajani, & Furkan, 2020).

## 2.7 Rasio Keserasian

Rasio keserasian menunjukkan kebijakan pemerintah daerah yang mengutamakan peruntukan dananya secara optimal dalam mengelola pembiayaan operasional dan pembelanjaan modal. Jika persentase dana yang dialokasikan untuk belanja operasi semakin tinggi, maka persentase belanja modal yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil (Hakim, 2020).

## 2.8 Rasio Pertumbuhan

Pertumbuhan adalah suatu keadaan yang mengalami kondisi membaik atau berkembang yang berguna untuk mengetahui apakah pemerintah daerah mengalami pertumbuhan positif atau negatif dalam pendapatan atau pengeluaran pada tahun anggaran yang berjalan (Rahayu et al., 2020). Laju pertumbuhan mengukur sejauh mana pemerintah daerah mampu bertahan dalam kondisi peningkatan yang dicapai dari satu periode ke periode selanjutnya. Hal ini dilakukan untuk mengetahui pertumbuhan pada komponen sumber pendapatan dan pengeluaran yang dapat digunakan untuk menilai potensinya (Putriani, 2016).

## 2.9 Rasio Desentralisasi

Derajat desentralisasi merupakan salah satu rasio keuangan yang dapat digunakan untuk menunjukkan tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan (Rahayu et al., 2020). Rasio ini juga menunjukkan derajat kontribusi PAD (Pendapatan Asli Daerah) terhadap total penerimaan daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD, ini berarti bahwa semakin tinggi pula kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan desentralisasi.

## 3. METODOLOGI PENELITIAN

### 3.1 Populasi dan Sampel

Populasi merupakan cakupan secara umum pada obyek penelitian yang memiliki jumlah dan gambaran yang telah ditentukan dan disimpulkan (Sugiyono, 2018). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera. Menurut Sugiyono (2018), sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik populasi. Sampel memiliki kemampuan merepresentasikan populasi. Ukuran sampel adalah banyaknya sampel yang harus diambil dari suatu populasi. Dalam penelitian ini, teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *non-probability sampling*. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Provinsi Sumatera periode tahun 2019-2022.

### 3.2 Jenis Data

Penelitian ini menggunakan data angka laporan keuangan, sehingga penelitian ini menggunakan pendekatan diskriptif kuantitatif berdasarkan perhitungan formula atau rumus rasio keuangan yang digunakan sesuai tujuan pada penelitian ini, jenis data pada penelitian ini adalah data sekunder (Noor, 2016).

### 3.3 Pengukuran Rasio Keuangan

Pengukuran variabel adalah penetapan angka atau tabel untuk menentukan karakteristik atau atribut obyek, atau untuk setiap jenis fenomena atau kejadian yang menggunakan aturan tertentu dengan menunjukkan jumlah dan/atau kualitas faktor yang ditinjau (Sugiyono, 2017:88). Pengukuran variabel-variabel dalam penelitian ini ditunjukkan pada Tabel 1.

**Tabel 1. Pengukuran Rasio Keuangan**

Rasio	Indikator	Rumus Perhitungan dan Referensi
Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>0%-25%, tergolong rendah sekali dengan pola instruktif.</li> <li>25%-50%, tergolong rendah dengan pola konsutatif.</li> <li>50%-75%, tergolong sedang dengan pola partisipatif.</li> <li>75%-100%, tergolong tinggi dengan pola delegatif.</li> </ul>	Rumus: $RKKDn = \frac{PADn}{Pendapatan Transfer} \times 100\%$ Keterangan: PAD=Pendapatan Asli Daerah n=tahun (Christia & Ispriyarso, 2019)

Rasio Efektivitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jika nilai yang diperoleh kurang dari 100% (<math>x &lt; 100\%</math>) berarti tidak efektif.</li> <li>Jika nilainya sama dengan 100% (<math>x = 100\%</math>) berarti efektivitas seimbang.</li> </ul>	<p>Rumus:</p> $\text{Rasio Efektivitas PADn} = \frac{\text{Realisasi PADn}}{\text{Anggaran PADn}} \times 100\%$ <p>Keterangan: PAD=Pendapatan Asli Daerah n=tahun (Smith &amp; Desilasari, 2015)</p>
Rasio Pertumbuhan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jika r bernilai negatif (-) maka dapat dikatakan pertumbuhan mengalami penurunan.</li> <li>Jika r bernilai positif (+) maka dapat dikatakan bahwa dari pertumbuhan sebuah PAD meningkat dari tahun sebelumnya.</li> </ul>	<p>Rumus:</p> $r = \frac{Pn - Po}{Po}$ <p>Keterangan: r = Rasio Pertumbuhan Pn= Pertumbuhan pada tahun ke-n Po= Pertumbuhan pada awal tahun (Smith &amp; Desilasari, 2015)</p>
Rasio Kekeragaman	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jika Rasio Belanja Operasi lebih besar daripada rasio belanja modal maka, rasio keserasian belanja modal terhadap total belanja daerah rendah.</li> <li>Jika Rasio Belanja Operasi lebih kecil daripada rasio belanja modal, maka rasio keserasian belanja modal terhadap total belanja daerah tinggi.</li> </ul>	<p>Rumus:</p> $\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Total Belanja Oprasi n}}{\text{Total Belanja Daerah n}} \times 100\%$ $\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Total Belanja Modal n}}{\text{Total Belanja Daerah n}} \times 100\%$ <p>Keterangan: n=tahun (Smith &amp; Desilasari, 2015)</p>
Rasio Desentralisasi Fiskal	<ul style="list-style-type: none"> <li>0% - 10% : Sangat Rendah</li> <li>10.01%-20% : Rendah</li> <li>20.01-30% : Sedang</li> <li>30.01-40% : Cukup</li> <li>40.01-50% : Tinggi</li> <li>&gt;50% Sangat Tinggi</li> </ul>	<p>Rumus:</p> $\text{Rasio Desentralisasi Fiskal} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100\%$ <p>(Christia &amp; Ispriyarso, 2019)</p>

Sumber: Referensi terkait.

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

##### 4.1 Diskripsi Obyek Penelitian

Provinsi Sumatera Utara merupakan satu diantara banyak wilayah administratif di Indonesia yang beribukota di medan dan memiliki 33 wilayah kabupaten dan kota. Provinsi Sumatera Utara memiliki batas wilayah dengan Provinsi Aceh di arah utara, Selat Malaka di arah timur, Samudera India di arah barat, serta Provinsi Riau dan Provinsi Sumatera Barat di arah selatan (BPS Provinsi Sumatera Utara, 2023).

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari Laporan Realisasi Anggaran terhadap APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2022. Pendapatan total APBD tahun 2019 direncanakan sebesar Rp.14.034.339.344.970. Namun, target tersebut tidak mencapai perolehan maksimal karena realisasinya sebesar Rp.13.081.482.296.509,30 sehingga nilai APBD yang dianggarkan masih lebih besar dibandingkan angka realisasi. Angka pendapatan total Provinsi Sumatera Utara diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Transfer yang diperoleh dari pemerintah pusat dan provinsi. Angka PAD Provinsi Sumatera Utara 2019 berada pada angka Rp. 6.284.220.582.270 dan angka realisasinya sebesar Rp.5.763.154.073.091,31. Di sisi lain, angka pendapatan transfer Provinsi Sumatera Utara tahun 2019 direncanakan Rp.7.736.050.762.700 dan realisasinya sebesar Rp.7.300.647.588.241 Pada tahun 2019, data belanja daerah pada APBD Provinsi Sumatera Utara mencapai Rp.14.726.662.153.406,20 yang terdiri atas belanja operasional sebesar Rp.9.778.812.733.865,21 dan belanja modal sebesar Rp.1.577.381.473.349,98, sedangkan realisasi belanja daerah sebesar Rp.13.527.855.950.251,30 yang terdiri atas belanja operasional sebesar Rp.8.901.819.386.760,85 dan belanja modal sebesar Rp.1.355.258.895.237. Dari gambaran tahun 2019 tersebut, APBD Provinsi Sumatera Utara menunjukkan bahwa belanja daerah masih tidak berimbang, karena belanja operasional lebih mendominasi daripada belanja modal.

#### 4.2 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD)

Rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan tingkat kemampuan daerah untuk mendanai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat. Rangkuman perhitungan RKKD Provinsi Sumatera Utara untuk periode tahun 2019-2022 ditunjukkan pada Tabel 2. Hasil perhitungan RKKD pada Tabel 2 merupakan perbandingan antara realisasi PAD Provinsi Sumatera Utara dan pendapatan transfer. Berdasarkan kriteria indikator di Tabel 1, RKKD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara periode tahun anggaran 2019-2022 rata-rata menunjukkan angka 94,41% yang dapat diartikan bahwa kondisi keuangannya bersifat Delegatif.

**Tabel 2. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Utara**

Tahun Anggaran	Realisasi PAD	Pendapatan Transfer	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	Keterangan
2019	5.763.154.073.091,31	7.300.647.588.241	78,94%	Delegatif
2020	5.531.237.378.774,99	7.347.748.112.410	75,28%	Delegatif
2021	6.402.714.086.506,57	7.518.180.471.987	85,16%	Delegatif
2022	7.258.018.251.932,51	5.250.014.270.033	138,25%	Delegatif
<b>Rata-Rata</b>			94,41%	Delegatif

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara (2023) diolah.

#### 4.3 Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas PAD Provinsi Sumatera Utara menunjukkan kemampuan pemerintah daerah, khususnya dalam pencapaian PAD yang dikomparasikan dengan sasaran menurut potensi riil pada daerah tersebut (Pradita, Hartono, & Mustoffa, 2019). Semakin tinggi rasio efektivitas, maka kinerja pemerintah daerah dapat dikatakan semakin baik. Rekapitulasi perhitungan rasio efektivitas Pemerintah Provinsi Sumatera Utara pada periode tahun 2019-2022 disajikan pada Tabel 3. Hasil yang ditunjukkan pada Tabel 3 adalah keefektifan keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara pada periode tahun 2019-2022 rata-rata mencapai 98,85%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kemampuan Provinsi Sumatera Utara untuk merealisasikan PAD dari target mendapatkan hasil yang kurang memuaskan. Selama masa empat tahun tersebut, angka efektivitas 98,85% masih berada di bawah 100%. Mengacu pada indikator di Tabel 1, apabila rata-rata tingkat efektivitas kurang dari 100%, maka kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dikatakan tidak efektif.

**Tabel 3. Rasio Efektivitas Kinerja Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Utara**

Tahun Anggaran	Realisasi PAD (Rp)	Target Penerimaan PAD (Rp)	Rasio Efektivitas	Keterangan
2019	5.763.154.073.091,31	6.284.220.582.270	91,71%	Tidak Efektif
2020	5.531.237.378.774,99	5.434.682.028.854	101,78%	Efektif
2021	6.402.714.086.506,57	6.279.786.774.225	101,96%	Efektif
2022	7.258.018.251.932,51	7.261.199.485.228	99,96%	Tidak Efektif
<b>Rata - Rata</b>			98,85%	<b>Tidak Efektif</b>

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara (2023) diolah.

#### 4.4 Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan adalah metrik untuk mengukur sejauh mana pemerintah daerah mampu bertahan dan meningkatkan pertumbuhan PAD dari periode ke periode berikutnya (Rahayu et al., 2020). Rekapitulasi rasio pertumbuhan PAD pada belanja operasional dan belanja modal di Provinsi Sumatera Utara pada tahun Anggaran 2019-2022 ditunjukkan pada Tabel. Perhitungan pada Tabel 4 menunjukkan bahwa selama periode tahun anggaran 2019-2022, semua rasio mengalami fluktuasi. Rasio pertumbuhan menilai peningkatan kualitas keuangan pemerintah daerah yang dilihat dari rasio perhitungan PAD, belanja operasional, dan belanja modal, sehingga indikator tersebut menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah dan menjadi stimulus agar peningkatan kinerja dapat dilakukan pada tahun-tahun berikutnya.

Rasio pertumbuhan PAD tahun 2020 mengalami pertumbuhan negatif. Hal itu menunjukkan bahwa Provinsi Sumatera Utara kurang mengelola sumber-sumber penerimaan PAD secara optimal. Hal tersebut didukung dengan teori Public Finance yang menyatakan bahwa pemerintah perlu melakukan dan mengatur alokasi sumber-sumber dan distribusi pendapatan dengan baik. Kemampuan suatu daerah dalam memperoleh

sumber-sumber penerimaan PAD secara optimal dapat membentuk suatu daerah menjadi mandiri, sehingga daerah tersebut tidak selalu bergantung pada pendapatan transfer yang diberikan oleh pusat.

**Tabel 4. Rekapitulasi Rasio Pertumbuhan pada PAD, Belanja Operasional, dan Belanja Modal Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2019-2022**

Keterangan	Tahun			
	2019	2020	2021	2022
PAD	5.763.154.073.091,31	5.531.237.378.774,99	6.402.714.086.506,57	7.258.018.251.932,51
Pertumbuhan PAD	2,20%	-4,02%	15,76%	13,36%
Belanja Operasional	8.901.819.386.760,85	8.287.005.336.991,98	9.509.003.885.719,46	7.582.911.612.511,14
Pertumbuhan Belanja Operasional	-5,05%	-6,91%	14,75%	-20,26%
Belanja Modal	1.249.600.483.637	1.497.944.969.133	1.141.203.699.702	1.775.917.392.367,02
Pertumbuhan Modal	-20,15%	19,87%	-23,82%	55,62%

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara(2023) diolah.

#### 4.5 Rasio Kekeragaman

Rasio keserasian bertujuan untuk menilai kinerja pemerintah secara optimal dalam mengalokasikan dana untuk pembiayaan operasional dan investasi (Budiono, 2020; Aditya & Azmansyah, 2021). Rasio ini bermakna ketika nilai porsi dana cukup tinggi untuk pengeluaran bisnis, hal itu berarti porsi dana untuk sarana dan prasarana bagi perekonomian melalui belanja modal cenderung rendah. Ringkasan rasio keserasian belanja operasional dan belanja modal pada keuangan daerah Provinsi Sumatera Utara untuk periode tahun 2019-2022 ditunjukkan pada Tabel 5 dan Tabel 6. Berdasarkan hasil yang ditunjukkan pada kedua tabel tersebut, perhitungan rasio keserasian yang terdiri atas rasio belanja modal dan rasio belanja investasi menunjukkan sejumlah dana Provinsi Sumatera Utara dialokasikan untuk pengeluaran usaha atau investasi, sehingga rasio keserasian pada total belanja daerah masih dikategorikan rendah untuk periode tahun 2019-2022.

**Tabel 5. Rasio Kekeragaman Belanja Operasional Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2019-2022**

Tahun Anggaran	Belanja Operasional (Rp)	Total Belanja Daerah (Rp)	Rasio Belanja Operasional
2019	8.901.819.386.760,85	13.527.885.950.251,30	65,80%
2020	8.287.005.336.991,98	10.935.643.264.218,00	75,78%
2021	9.509.003.885.719,46	13.225.393.166.670,30	71,90%
2022	7.582.911.612.511,14	12.509.062.821.349,10	60,62%

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara (2023) diolah.

**Tabel 6. Rasio Kekeragaman pada Belanja Modal Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2019-2022**

Tahun Anggaran	Total Belanja Modal (Rp)	Total Belanja Daerah (Rp)	Rasio Belanja Modal
2019	1.249.600.483.637	13.527.885.950.251,30	9,24%
2020	1.497.944.969.133	10.935.643.264.218,00	13,70%
2021	1.141.203.699.702	13.225.393.166.670,30	8,63%
2022	1.775.917.392.367,02	12.509.062.821.349,10	14,20%

Sumber: Provinsi Sumatera Utara (2023) diolah.

#### 4.6 Rasio Desentralisasi Fiskal

Rekapitulasi rasio desentralisasi fiskal Provinsi Sumatera Utara periode tahun anggaran 2019-2022 ditampilkan pada Tabel 7. Derajat desentralisasi fiskal dapat menggambarkan kemampuan kepala daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah, khususnya pada aspek keuangan daerah. Semakin tinggi angka realisasi PAD dibandingkan dengan total APBD, maka daerah tersebut dikategorikan sebagai daerah mandiri. Daerah mandiri mampu mengelola sumber-sumber PADnya. Angka total APBD merupakan seluruh pendapatan daerah yang diperoleh secara sah. Data keuangan Provinsi Sumatera Utara pada periode tahun 2019-2022 menunjukkan bahwa derajat desentralisasi fiskal Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berada pada posisi yang tinggi.

**Tabel 7. Rekapitulasi Rasio Desentralisasi Fiskal Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2019-2022**

Keterangan	Realisasi PAD	APBD	Rasio Desentralisasi Fiskal	Keterangan
2019	5.763.154.073.091,31	13.081.482.296.509,30	44,06%	Tinggi
2020	5.531.237.378.774,99	12.916.359.750.490,90	42,82%	Tinggi
2021	6.402.714.086.506,57	14.034.036.626.478,50	45,62%	Tinggi
2022	7.258.018.251.932,51	12.549.412.688.861,50	57,84%	Sangat Tinggi
	<b>Rata-Rata</b>		<b>47,58%</b>	<b>Tinggi</b>

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara (2023) diolah.

Peningkatan pada APBD dan realisasi PAD dan semakin baiknya derajat desentralisasi fiskal Pemerintah Provinsi Sumatera Utara ternyata membuat Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan desentralisasi fiskal. Hal ini dibuktikan dengan rata-rata derajat desentralisasi fiskal Pemerintah Provinsi Sumatera Utara masih berada dalam kategori Tinggi. Artinya, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mampu menyelenggarakan desentralisasi fiskal dengan mengoptimalkan potensi PAD dan pelayanan umum dengan sangat baik.

#### 5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kemandirian Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam memenuhi kebutuhan dana untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pengabdian kepada masyarakat cukup tinggi. Kondisi tersebut menempatkan Provinsi Sumatera Utara memiliki pola delegatif, yaitu peran kemandirian pemerintah daerah lebih tinggi dari pada pemerintah pusat. Efektivitas Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam mengelola PAD diindikasikan belum baik dan dikategorikan tidak efektif. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memfungsikan dana secara tidak seimbang, karena mayoritas APBD digunakan dalam pembelanjaan operasional, sedangkan rasio pembelanjaan modal masih rendah.

Pertumbuhan Provinsi Sumatera Utara mengalami fluktuasi yang terlihat dari hasil perhitungan rasio pertumbuhan PAD. Kondisi tersebut disebabkan kurang maksimalnya jumlah pendapatan yang diterima oleh Provinsi Sumatera Utara setiap tahunnya. Di sisi lain, belanja operasional daerah mengalami fluktuasi begitu juga dengan pertumbuhan belanja modal. Rasio desentralisasi fiskal Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berada pada kategori tinggi yang diartikan bahwa pemerintah daerah mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dengan sangat baik.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Aditya, D., & Azmansyah, A. (2021). Pengaruh Financial Knowledge, Financial Attitude, dan Income terhadap Financial Behavior pada Usaha Mikro kecil dan Menengah di Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru. *Jurnal Ekonomi Kiat*, 32(2), 116–138.
- [2] Amin, N. (2015). Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah dan Tingkat Kemandirian Daerah di Era Otonomi Daerah: Studi Kasus Kabupaten Bengkalis. *Jurnal Iqtishaduna*, 4(1), 80–91. <https://ejournal.stiesyariah Bengkalis.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/view/64>.
- [3] Anggraini, R. D. (2015). Analisis Kemampuan Daerah, Tingkat Kemandirian dan Efektivitas

- Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Tangerang Tahun Anggaran 2010-2014. *Jurnal Akuntansi AKUNESA*, 4(1), 1–17.
- [4] BPS Provinsi Sumatera Utara (2023). Data Sensus Provinsi Sumatera Utara. Sumatera Utara: Badan Pusat Statistik. Diakses tanggal 01 Desember 2023 di <https://sumut.bps.go.id/subject/13/keuangan.html>.
- [5] Budiono, E. (2020). Analisis Financial Knowledge, Financial Attitude, Income, Locus of Control, Financial Management Behavior Masyarakat Kota Kediri. *Jurnal Ilmu Manajemen*, 8(1), 284–295.
- [6] Christia, A. M., & Ispriyarso, B. (2019). Desentralisasi Fiskal dan Otonomi Daerah di Indonesia. *Law Reform*, 15(1), 149–163.
- [7] Hakim, L. (2020). Penolakan Hasil Rekapitulasi Suara oleh DPC Partai Gerindra pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Maros. *Tesis. Ilmu Politik*, Universitas Hasanuddin.
- [8] Halim, A. (2015). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat. Halim, A. (2016). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- [9] Horota, P., Riani, I. A. P., & Marbun, R. M. (2017). Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Rangka Otonomi Daerah melalui Potensi Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Jayapura. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Daerah*, 2(1), 1–33.
- [10] Istiqomah, N. (2018). Analisis Implementasi Government Finance Statistics di Indonesia: Pendekatan Teori Institusional. *Indonesian Treasury Review: JurnalPerbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, 3(2), 69–90. <https://doi.org/https://doi.org/10.33105/itrev.v3i2.66>.
- [11] Jaelani, A. (2015). Pengelolaan Keuangan Publik di Indonesia: Tinjauan Keuangan Publik Islam. *Proceeding of International Conference on Islamic Economics and Business (ICONIES)*, 1(5), 1–26. Malang: Maulana Malik Ibrahim State Islamic University.
- [12] Li, J., Wu, Y., & Xiao, J. J. (2020). The Impact of Digital Finance on Household Consumption: Evidence from China. *Economic Modelling*, 86, 317–326.
- [13] Miharja, E. S., Handajani, L., & Furkan, L. M. (2020). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keandalan dan Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah Sumbawa Barat. *Indonesia Accounting Journal*, 2(2), 148–161. <https://doi.org/10.32400/iaj.28818>.
- [14] Noor, J. (2016). *Analisis Data Penelitian Ekonomi & Manajemen*. Jakarta: PT Grasindo.
- [15] Pangkey, A. H. R., Saerang, I. S., & Tulung, J. E. (2017). Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2011-2015. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 5(2), 2848–2858. <https://doi.org/10.35794/emba.5.3.2017.17177>.
- [16] Pradita, K. D., Hartono, A., & Mustoffa, A. F. (2019). Pengaruh Tekanan Eksternal, Ketidakpastian Lingkungan, dan Komitmen Manajemen terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan. *Isoquant: Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi*, 3(2), 87–100. <http://dx.doi.org/10.24269/iso.v3i2.291.g272>.
- [17] Putriani, D. (2016). Analisis Implementasi Kebijakan Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Era Otonomi Daerah di Kota Palu. *e-Jurnal Katalogis*, 1(2), 59–66.
- [18] Rahayu, Y. K. F., Sarwono, A. E., & Sunarti, S. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2014-2018. *Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informatika*, 15(Khusus), 443–450.
- [19] Rahmayati, A. (2016). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2011-2013. *Jurnal Ilmiah Eka Cida*, 1(1), 40–54.
- [20] Samalam, F. N. A., Mangantar, M., & Saerang, I. S. (2018). Pengaruh Return on Asset, Return on Equity dan Debt to Equity Ratio terhadap Return Saham pada Perusahaan Asuransi di BEI Periode 2012-2016. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 6(4), 3863–3872. <https://doi.org/10.35794/emba.v6i4.21912>.
- [21] Satria, D. I., & Sari, H. P. (2018). Pengaruh Wealth, Intergovernmental Revenue, Leverage dan Opini Audit BPK terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Kota Lhokseumawe). *At-Tasyri': Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah*, 10(1), 9–21.
- [22] Setianingrum, R. D., & Haryanto, H. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Tengah. *Diponegoro Journal of Accounting*, 9(2), 1–15.
- [23] Sugiyono, S. (2017). *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- [24] Sugiyono, S. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.
- [25] Putra, W. (2018). *Tata Kelola Ekonomi Keuangan Daerah*. Depok: Rajawali Pers.